

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 117 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-undang...

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan...

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

24. Peraturan...

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 15);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 15), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 117

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM

PA Pembina Tingkat I

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 117 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PATI NOMOR 15 TAHUN
2018 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-
2022.

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati 2017-2022 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menyusun dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022.

Dengan memperhatikan perkembangan adanya perubahan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati, perubahan indikator dan target pada sasaran, program dan kegiatan serta penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menyusun perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun dengan berlandaskan peraturan perundangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
 31. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
 32. Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Renstra disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan kelitbangan yang harus dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Pati selama kurun waktu Tahun 2017-2022.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Bappeda Kabupaten Pati sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Pati dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
- d. Menyesuaikan kembali program dan kegiatan prioritas karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
- e. Menetapkan penyesuaian indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Bappeda Kabupaten Pati terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode

sebelumnya, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan periode Tahun 2017-2022.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Pati.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Bappeda Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Pati

Bappeda Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati. Berdasarkan peraturan tersebut, tugas Bappeda Kabupaten Pati ialah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.1, Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi :

1. Sekretariat, yang terdiri atas : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Program; serta Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang terdiri atas : Sub Bidang Perekonomian; serta Sub Bidang Sumber Daya Alam.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia , yang terdiri atas : Sub Bidang Pemerintahan; serta Sub Bidang Pembangunan Manusia.
4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang terdiri atas : Sub Bidang Infrastruktur; serta Sub Bidang Kewilayahan.
5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang terdiri atas : Sub Bidang Perencanaan; Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan; serta Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri atas : Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan; Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; serta Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BAPPEDA KAB. PATI



Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masing-masing struktur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

1. Kepala Badan mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan. Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan Kegiatan Subbidang Perekonomian dan Subbidang Sumber daya alam.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perekonomian dan Subbidang Sumber Daya Alam;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Subbidang Perekonomian dan Subbidang Sumber Daya Alam untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Perekonomian dan Subbidang Sumber Daya Alam; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. melakukan pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Subbidang Pembangunan Manusia. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Subbidang Pembangunan Manusia;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan subbidang Pemerintahan dan Subbidang Pembangunan Manusia. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Subbidang Pembangunan Manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pembinaan, bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi; pengoordinasian, sinkronisasi, serta pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. pengendalian pelaksanaan kegiatan Subbidang sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul; penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
- e. sosial, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi; pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan Fungsional Perencana dan Jabatan Fungsional Peneliti.

1) Jabatan Fungsional Perencana

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/16/M.PAN/03/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan angka kreditnya disebutkan bahwa tugas pokok Perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Perencana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan.
- b. pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif di dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.
- c. pelaksanaan kegiatan penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar/melatih/melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti loka karya/seminar di bidang perencanaan, menjadi pengurus organisasi profesi dan menjadi anggota tim penilai jabatan perencana.
- d. pelaksanaan tugas penting lainnya yang diberikan atasan.

2) Jabatan Fungsional Peneliti

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa tugas pokok peneliti adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, peneliti mempunyai fungsi :

2.1) Jabatan Fungsional Peneliti Madya

- a. Membuat program rencana kelitbangan;
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- c. Merumuskan konsep usulan kebijakan nasional yang akan diterapkan;
- d. Menyusun karya tulis ilmiah, dan menerbitkan serta menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- e. Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian/atau kepakarannya dengan memperhatikan isi-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
- f. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- g. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- h. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

2.2) Jabatan Fungsional Peneliti Muda

- a. Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
- b. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan issue-issue nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- c. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian dan pengembangannya dan/atau hasil pemikiran ilmiah;

- d. Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- e. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- f. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Bappeda Kabupaten Pati


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pati, guna menjalankan tugas dan fungsinya tersebut perlu didukung sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi secara teknis di bidang perencanaan. Berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, responsif, visi strategis, efektif, efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif tentunya diawali dengan proses perencanaan yang baik dan benar. Berkaitan hal tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis saat ini dan di masa mendatang. Sumber daya aparatur menempati posisi strategis yang bukan hanya mewarnai melainkan juga menentukan kemana suatu daerah akan dibawa. Oleh karena itu pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang mampu menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah-langkah operasional yang kreatif, dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan data kepegawaian hingga Januari 2020 Bappeda Kabupaten Pati didukung sumber daya aparatur sebanyak 72 orang yang terdiri dari 55 orang PNS, 17 orang tenaga harian lepas. Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kondisi sumber daya aparatur Bappeda

Kabupaten Pati khususnya yang berstatus PNS, berikut akan diuraikan distribusi PNS Bappeda berdasarkan kategori unit kerja, jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, diklat penjenjangan, diklat teknis bidang perencanaan yang pernah diikuti dan usia.

a. Pegawai berdasarkan Unit Kerja

Distribusi sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan unit kerja dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Profil Aparatur Bappeda berdasarkan Unit Kerja

Berdasarkan Gambar 2.2 dapat diketahui bahwa sekretariat mempunyai sumber daya aparatur yang lebih banyak dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya hal ini berkaitan dengan beban kerja sekretariat yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang.

b. Pegawai berdasarkan Jabatan

Dalam struktur Bappeda, Kepala Badan membawahi sekretariat, 5 (lima) bidang dan kelompok jabatan fungsional. Sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2006 jabatan struktural di Bappeda terdiri dari pejabat eselon II/b, III/a, III/b, dan IV/a. Profil sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Profil Aparatur Bappeda berdasarkan Jabatan

No	Unit Kerja	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Fung. Khusus	Staf
		a	B	A	B	A	B		
1	Kepala Badan		1						
2	Sekretariat			1		3			9
3	Bid. PSDA				1	2			3
4	Bid. PPM				1	2			3
5	Bid. IK				1	2			3
6	Bid. Litbang				1	3			2
7	Bid. PPEPD				1	3			5
8	Kel. Jabatan Fungsional							9	
	JUMLAH		1	1	5	15		9	25

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2020

Sekretariat Bappeda dipimpin oleh pejabat eselon III/a dimana mempunyai beban kerja yang cukup tinggi yaitu memfasilitasi dan memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan terhadap bidang. Yang menjadi catatan dalam struktur Bappeda adalah adanya kelompok jabatan fungsional perencana dan jabatan fungsional peneliti yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan dan tidak terikat secara struktur terhadap bidang.

c. Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan sumber daya aparatur Bappeda yang terendah adalah SMA/ sederajat sedangkan tertinggi yaitu jenjang S-2. Data secara rinci komposisi PNS Bappeda berdasarkan tingkat pendidikan ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Profil Aparatur Bappeda (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	S-1	S-2
1	Kepala Badan						1
2	Sekretariat			4		9	-
3	Bid. PSDA			1		5	-
4	Bid. PPM				1	3	2
5	Bid. IK					4	2
6	Bid. Litbang					3	3
7	Bid. PPEPD					4	4
8	Kel. Jabatan Fungsional					1	8
	JUMLAH			5	1	29	19

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2020

Berdasarkan Tabel 2.2 tingkat pendidikan PNS Bappeda paling banyak adalah S-1, dimana dengan modal pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar dalam peningkatan kinerja Bappeda secara umum. Jumlah sumber daya aparatur Bappeda yang menamatkan hingga S-2 cukup besar yaitu sebanyak 19 orang. Hal ini menjadi faktor kekuatan bagi Bappeda dalam upaya menghasilkan produk perencanaan berkualitas serta menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana yang optimal. Beragamnya disiplin ilmu PNS Bappeda menjadi kelebihan mengingat luasnya cakupan bidang pekerjaan Bappeda meliputi perencanaan seluruh urusan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Bila ditelaah lebih mendalam mengenai disiplin ilmu aparatur Bappeda menurut unit kerja di internal Bappeda diperoleh informasi sebagai berikut :

- a. Sekretariat, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan ekonomi yaitu sebanyak 7 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana hukum, 1 orang sarjana pemerintahan dan 4 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.

- b. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu sebanyak 3 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana perikanan, 1 orang sarjana sosial dan 1 orang masih pada tingkat jenjang pendidikan SMA/ sederajat.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia, pada unit kerja ini disiplin ilmu aparaturnya cukup beragam yaitu 1 orang magister manajemen, 1 orang magister ilmu hukum, 2 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana hukum dan 1 orang diploma komputer.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 3 orang magister perencanaan wilayah kota, 1 orang sarjana pertanian, 2 orang sarjana perencanaan wilayah.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 1 orang magister hukum; 1 orang magister ekonomi, 1 orang sarjana hukum, 1 orang sarjana ekonomi dan 1 orang sarjana sosial.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, pada unit kerja ini sebagian besar aparaturnya memiliki disiplin ilmu dengan latar belakang pendidikan yaitu 1 orang magister manajemen; 1 orang magister teknik, 2 orang magister sains, 2 orang sarjana ekonomi, 1 orang sarjana teknik.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, pada unit kerja ini ditempati oleh 10 orang yang terdiri dari 2 orang pejabat fungsional perencana dengan pendidikan terakhir jenjang S-2 dengan latar belakang pendidikan ekonomi pembangunan dan kebijakan publik serta 8 orang pejabat fungsional peneliti dengan pendidikan terakhir jenjang S-1 dan S-2.

d. Pegawai berdasarkan Tingkat Usia

Gambaran sumber daya aparatur Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3 Profil Aparatur (PNS) Bappeda berdasarkan Kelompok Usia

No	Unit Kerja	Kelompok Usia Aparatur (Tahun)			
		20-29	30-39	40-49	50-58
1	Kepala Badan				1
2	Sekretariat		2	6	6
3	Bid. PSDA		2		4
4	Bid. PPM			3	2
5	Bid. IK		3	6	1
6	Bid. Litbang		1	4	1
7	Bid. PPEPD		3	4	2
8	Kel. Jabatan Fungsional		6	3	1
	JUMLAH		17	26	18

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2020

Dari Tabel 2.3 tercatat bahwa paling besar aparatur Bappeda pada kelompok usia 40-49 tahun dimana pada kelompok usia ini, bagi yang belum pernah mengikuti diklat teknis perencanaan dimungkinkan bahkan ditekankan untuk bisa mengikuti diklat teknis bidang perencanaan lebih dari 2 jenis diklat atau setidaknya mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah dan Diklat Perencanaan dan Penganggaran. Pada kelompok usia di bawah 40 tahun ditekankan untuk dapat mengikuti diklat teknis perencanaan yang lebih banyak lagi hal ini terkait dengan daya dukung kesempatan yang lebih besar dengan harapan dapat memberikan daya ungkit yang lebih besar pula terhadap pencapaian kinerja pelayanan Bappeda yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja. Sementara itu pada kelompok usia 50 tahun keatas, kesempatan untuk mengikuti diklat teknis hendaknya bisa diberikan kepada aparatur yang lebih muda. Selanjutnya untuk lima tahun mendatang akan ditentukan jumlah dan nama peserta yang akan diberangkatkan untuk mengikuti diklat.

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, maka hendaknya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai negeri sipil ini diharapkan para birokrat dapat mempersembahkan kinerja yang maksimal bagi instansinya. Melihat pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau instansi,

maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa manusia adalah aset yang paling penting dan berdampak langsung pada organisasi atau instansi tersebut dibandingkan dengan sumber daya-sumber daya lainnya. Karena manusia memberikan tenaga, bakat, kreativitas, dan usaha mereka kepada organisasi atau instansinya. Terkait hal tersebut maka harus didukung oleh anggaran yang cukup dan memadai untuk pengiriman diklat bagi sumber daya aparatur.

e. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan jenis kelamin secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Profil Aparatur (PNS) Bappeda berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Badan	1	
2	Sekretariat	9	4
3	Bid. PSDA	1	5
4	Bid. PPM	2	4
5	Bid. IK	3	3
6	Bid. Litbang	3	3
7	Bid. PPEPD	5	3
8	Kel. Jabatan Fungsional	3	6
	JUMLAH	27	28
	Persentase	49%	51%

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2020

Berdasarkan Tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa jumlah PNS Bappeda yang laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Secara persentase jumlah PNS Bappeda yang laki-laki sebanyak 49%, sementara itu yang perempuan sebanyak 51%.

f. Pegawai berdasarkan Diklat yang diikuti

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Bappeda di bidang perencanaan seharusnya menjadi skala prioritas di internal lingkup Bappeda. Selain memiliki jenjang pendidikan secara formal, PNS Bappeda

juga mendapatkan Diklat Struktural dan Diklat Fungsional/Diklat Teknis Perencanaan.

Secara rinci data sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Struktural ditampilkan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Profil Aparatur (PNS) Bappeda yang Mengikuti Diklat Struktural

No	Unit Kerja	Diklat Struktural			
		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
1	Kepala Badan		1		
2	Sekretariat			1	2
3	Bid. PSDA			1	
4	Bid. PPM			1	1
5	Bid. IK			1	
6	Bid. Litbang			1	3
7	Bid. Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi			1	3
8	Fungsional				
	JUMLAH		1	6	9

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2020

Berdasarkan Tabel 2.5 semua pejabat eselon III Bappeda sudah mengikuti Diklat PIM III/Diklat Spama, sehingga kedepan diharapkan semua pejabat eselon III dan IV telah mengikuti diklat tersebut. Dengan Diklat PIM III diharapkan pejabat eselon III mempunyai kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program sesuai bidang tugasnya. Kompetensi ini diindikasikan oleh kemampuan pejabat eselon III dalam tiga ranah yaitu pertama adalah kemampuan dalam menguasai secara teknis di bidang tugasnya, kedua adalah kemampuan dalam menerapkan kode etik yang dituntut oleh bidang tugasnya, dan ketiga adalah kemampuan dalam menunjukkan komitmen dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Kombinasi ketiga kemampuan inilah yang membangun profesionalisme pada masing-masing pejabat struktural eselon III.

Diklat PIM IV diharapkan pejabat eselon IV mempunyai kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan. Diklat tersebut merupakan suatu diklat yang membekali pejabat eselon IV dengan kemampuan merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga mencapai suatu hasil. Kepemimpinan tersebut merupakan kepemimpinan yang strategis karena selain sebagai pengendali SDM, juga sebagai pengendali kegiatan, dan sekaligus melakukan perancangan kegiatan untuk mengembangkan satuan kerjanya ke arah yang lebih baik lagi.

Selanjutnya agar lebih fokus dan mempunyai kompetensi di bidang perencanaan, aparatur Bappeda selain menempuh jenjang pendidikan secara formal juga harus mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan. Hingga saat ini yang menjadi catatan bagi sumber daya aparatur Bappeda adalah belum adanya sumber daya aparatur yang berkompeten di bidang analisis kebijakan. Dengan demikian kedepan perlu mengirim aparatur Bappeda untuk mengikuti diklat teknis bidang analisis kebijakan dengan harapan diperolehnya sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi dalam hal menganalisis kebijakan yang diambil dalam proses perencanaan.

Secara rinci data sumber daya aparatur Bappeda berdasarkan Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan yang pernah diikuti ditampilkan dalam Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Profil Aparatur (PNS) Bappeda yang Mengikuti Diklat Fungsional dan Diklat Teknis Bidang Perencanaan

No	Nama Diklat	Penyelenggara	Jumlah Aparatur yang Mengikuti
	Diklat Fungsional		
1	Diklat Perencana Tingkat Muda	Pusdiklatren Bappenas	1
2	Diklat Perencana Tingkat Madya Ekonomi	Pusdiklatren Bappenas	4
	Diklat Teknis		
	Diklat PPD	Badan Diklat Prov. Jateng	5

1		MAP UGM	1
2	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	Badan Diklat Prov. Jateng	3
3	Diklat PPD-RPJMD	Pusdiklatren Bappenas	
4	Diklat Teknis Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah		
5	Diklat Pemberdayaan Perencana Sub Sektor Pertanian		
6	Diklat Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu		
	JUMLAH		14

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2020

Berdasarkan Tabel 2.6 jumlah aparatur Bappeda yang sudah mengikuti Diklat Fungsional/Diklat Teknis Bidang Perencanaan secara persentase baru sebesar 18,42 persen. Berkaitan dengan hal tersebut, kedepan guna meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan kelitbangan, Bappeda harus mengirim aparaturnya untuk mengikuti diklat teknis/fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

2.2.2 Prasarana dan Sarana Bappeda Kabupaten Pati

Nilai kelayakan akan guna prasarana dan sarana yang meliputi ruang kerja, peralatan kerja, sarana telekomunikasi, dan transportasi berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi. Sejalan dengan kekuatan sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda, dari segi sarana berupa peralatan dan perlengkapan kerja yang dimiliki Bappeda masih tergolong memadai. Walaupun demikian peningkatan kualitas maupun kuantitas dalam kurun lima tahun mendatang perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan kinerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan fungsi sarana yang berpedoman pada skala prioritas. Kondisi sarana dan prasarana yang

dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Bappeda Kabupaten Pati dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7 Prasarana dan Sarana yang Dimiliki Bappeda Kabupaten Pati

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2000	m ²	Baik
2.	Kedaraan Roda 4	8	Unit	Baik
3.	Kendaraan Roda 2	31	Unit	Baik
4.	<i>Global Positioning System</i>	1	Unit	Baik
5.	Mesin Ketik	7	Unit	2 rusak berat
6.	Lemari Besi	13	Unit	3 Baik / 2 Kurang Baik
7.	Rak Besi/Metal	19	Unit	Baik
8.	Filling Besi/Metal	42	Unit	Baik
9.	Rotary Filling	3	Unit	Baik
10.	Lemari Sorok	2	Unit	Baik
11.	Lemari Kaca	6	Unit	Baik
12.	Lemari kayu	12	Unit	Baik
13.	Papan Visual	2	Unit	Baik
14.	<i>White Board</i>	14	Unit	Kurang Baik
15.	Mesin Absensi	3	Unit	Baik
16.	OHP	3	Unit	1 Rusak Berat
17.	Laser Pionter	1	Unit	Baik
18.	Display	2	Unit	Baik
19.	Meja Kerja	21	Unit	
20.	Meja Rapat	22	Unit	Baik
21.	Meja Komputer	7	Unit	Baik
22.	Kursi Rapat	10	Unit	Baik
23.	Kursi Tamu	6	Unit	Baik
24.	Kursi Lipat	51	Unit	1 Rusak Berat
25.	Sofa	1	Unit	Baik
26.	Lemari Es	1	Unit	Baik
27.	AC Unit	12	Unit	1 Rusak Berat
28.	AC Split	8	Unit	Baik
29.	Kompas Gas	1	Unit	Baik
30.	Televisi	3	Unit	Baik
31.	<i>Equalizer</i>	1	Unit	Baik
32.	<i>Wireless</i>	2	Unit	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
33.	<i>Loudspeaker</i>	5	Unit	Baik
34.	Sound System	1	Unit	Baik
35.	Microphone	1	Unit	Baik
36.	Camera Film	4	Unit	1 Rusak Berat
37.	Camera Electronic	2	Unit	Baik
38.	Tangga Aluminium	1	Unit	Baik
39.	Dispenser	5	Unit	Baik
40.	<i>Mimbar/Podium</i>	1	Unit	Baik
41.	<i>Handy Cam</i>	2	Unit	Rusak Berat
42.	P.C Unit	17	Unit	3 Rusak Berat
43.	Lap Top	22	Unit	Baik
44.	<i>Note Book</i>	8	Unit	1 Rusak Berat
45.	Serial Pointer	1	Unit	Baik
46.	<i>Hard Disk</i>	3	Unit	Baik
47.	Printer	31	Unit	3 Rusak Berat
48.	Monitor	5	Unit	Baik
49.	<i>Scanner</i>	2	Unit	Baik
50.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	8	Unit	Baik
51.	Peralatan Jaringan Lain-lain	2	Unit	Baik
52.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Unit	Baik
53.	Meja Tamu Ruangan Biasa	1	Unit	Baik
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit	Baik
55.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit	Baik
56.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1	Unit	Baik
57.	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	4	Unit	Baik
58.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	Baik
59.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	2	Unit	Baik
60.	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Unit	Baik
61.	Camera + Attachment	2	Unit	1 Rusak Berat
62.	Proyektor + Attachment	5	Unit	Baik
63.	Audio Amplifier	1	Unit	Baik

No.	Nama/Jenis Barang	Ukuran/Jumlah	Satuan	Kondisi
64.	Audio Tone Generator	1	Unit	Baik
65.	<i>Unintemuptible Power Supply (UPS)</i>	10	Unit	Baik
66.	Digital Audio Tape Recorder	2	Unit	Baik
67.	Peralatan Pemetaan Ukur Lain-Lain	1	Unit	Baik
68.	Telephone (PABX)	5	Unit	Baik
69.	Pesawat Telephone	5	Unit	Baik
70.	Faximile	1	Unit	Baik
71.	Jaringann Listrik	1	Unit	Baik
72.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	837	m ²	Baik
73.	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	17	Unit	Baik
74.	Buku Ilmu Politik	1	Unit	Baik
75.	Buku Ekonomi	4	Unit	Baik
76.	Buku Hukum	8	Unit	Baik
77.	Buku Ilmu Sosial Lain-Lain	2	Unit	Baik
78.	Barang Kerajinan Lain-Lain	2	Unit	Baik

Sumber : Sekretariat Bappeda, 2020

Lokasi Kantor Bappeda Kabupaten Pati yang strategis yaitu di Jalan Raya Pati-Kudus KM 3.5 Pati memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor. Lokasi yang terpisah dari pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten Pati memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus namun demikian juga memiliki hambatan yaitu jika melihat tugas dan fungsi Bappeda, seharusnya kedudukannya tidak jauh dari pusat perkantoran pemerintahan sehingga memudahkan dalam fungsi koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Pati.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan kinerja Bappeda, Tabel 2.8 di bawah ini menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan pada Bappeda Kabupaten Pati dalam kurun periode 2018-2019 berdasarkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Pati

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indikator Tujuan								
1	Prosentase realisasi capaian RPJMD			70,10	73,30	85,71	92,86	122,27	126,68
2	Prosentase kajian yg ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah (Perda, Perbub, SE, instruksi bupati, SK Bupati)			35	37,50	35,20	53,3	100,57	142,13
	Indikator Sasaran								
3	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD			100	100	89,18	97,92	89,18	97,92
4	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan RKPD dengan APBD			100	100	100	98,94	100	98,94
5	Prosentase hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD			95	100	90	98	94,73	98
6	Prosentase realisasi capaian kinerja RKPD			98	98,50	99,50	98,50	101,53	100
7	Persentase ketercapaian SIDA			15	15	16	16	106,66	106,66

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019
8	Persentase ketercapaian prioritas pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100
9	Persentase ketercapaian RIK			15	15	15	15	100	100
	Indikator Program								
9	Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan			100	100	75,20	77,14	75,20	77,14
10	Prosentase ketepatan waktu dalam penyampaian laporan			100	100	100	100	100	100
11	Prosentase kegiatan yang terselesaikan			100	100	98,31	98,52	98,31	98,52
12	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah			100	100	100	100	100	100
13	Prosentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan			100	100	100	100	100	100
14	Prosentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD			100	100	100	100	100	100
15	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang ekonomi			100	100	100	100	100	100
16	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di			30	30	41	50	136,66	166,66

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019
	bawah koordinasi bidang ekonomi yang tertampung dalam Renja								
17	Prosentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan			90	90	100	100	111,11	111,11
18	Prosentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD			100	100	100	100	100	100
19	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Pemsosbud			100	100	100	100	100	100
20	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Pemsosbud yang tertampung dalam Renja			100	100	36,86	45	36,86	45
21	Prosentase hasil kajian bidang Pemsosbud menjadi masukan kebijakan			100	100	0	0	0	0
22	Prosentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD			75	75	81,75	81,75	109	109
23	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan			100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019
	Wilayah								
24	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tertampung dalam Renja			80	80	60,33	84,31	75,41	105,39
25	Prosentase hasil kajian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan			100	100	100	100	100	100
26	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah			40	43	38	40	95	93
27	Pertumbuhan inovasi dalam masyarakat.			6	7	5	7	83,33	100
28	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah			10	10	10	10	10	10
	JARINGAN KELITBANGAN								
29	Pertumbuhan mitra penerima publikasi produk kelitbangan			5	6	6	6	120	100

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Indikator Lainnya	Target SPM	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian Tahun ke-	
				2018	2019	2018	2019	2018	2019
30	Persentase mitra yang aktif bekerjasama menghasilkan kajian			100	100	95	98	95	98
31	Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan ijin penelitian			85	88	90	96	105,88	109,09

Sumber : Analisis, 2020

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa di tahun 2018 dan tahun 2019, indikator kinerja pelayanan Bappeda sebagian besar mencapai target yang ditetapkan di awal periode. Pencapaian pelayanan tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh aparatur Bappeda terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2017-2022 yang didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. Secara rinci anggaran dan realisasinya dalam kurun Tahun 2018-2019 disajikan dalam Tabel 2.9 berikut.

No.	Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke- (000)		Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (000)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Rata-Rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah								
1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran.	1.408.256	2.051.915	1.443.221	1.680.254	102,48	81,89		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	749.672	888.654	592.664	362.345	79,06	40,77		
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	36.000	53.507	29.997	123.180	83,33	230,21		
4	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	117.000	184.129	88.127	11.600	75,32	6,30		
5	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	105.000	94.425	51.907	145.988	49,44	154,61		
6	Program Pengembangan data/informasi	503.475	367.339	164.273	173.947	32,63	47,35		
7	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	-	137.606	-	-	#DIV/0!	-		
8	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	1.000.000	-	407.654	83.536	40,77	#DIV/0!		
9	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	200.000	137.606	-	-	-	-		
10	Program perencanaan pembangunan daerah	1.614.075	1.800.000	156.755	1.248.483	9,71	69,36		
11	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.337.070	1.792.557	637.370	445.851	47,67	24,87		
12	Program perencanaan sosial budaya	1.852.584	2.352.394	1.063.805	897.788	57,42	38,16		
13	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	3.805.416	2.687.221	701.423	1.264.944	18,43	47,07		
14	Program Penelitian dan Pengembangan	630.000	408.786	289.447	236.238	45,94	57,79		
15	Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi	917.720	1.308.975	504.738	528.076	55,00	40,34		
16	Program Jaringan Kelitbangan	583.197	732.988	-	97.882	-	13,35		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Pati.

1. Tantangan

Dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah tantangannya adalah:

- a) Dihasilkannya pedoman pelaksanaan pembangunan (jangka panjang, menengah, tahunan) yang berkualitas
- b) Terjaganya keterkaitan (sinergi) dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- c) Terwujudnya proses penyusunan rencana pembangunan yang akuntabel
- d) Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya perencana pembangunan yang kompeten, profesional dan handal
- e) Terbangunnya pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
- f) Pelibatan pemangku kepentingan secara aktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan

Tantangan dari telaah RTRW dan KLHS adalah:

Penguatan monitoring dan pengendalian kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang, tata guna lahan, dan tata bangunan beserta rencana detilnya, sehingga mendukung keselarasan dan keberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam komitmen Pembangunan Berkelanjutan.

2. Peluang

Merujuk pada tantangan di atas, peluang yang diidentifikasi tersedia di Kabupaten Pati untuk menjawab tantangan tersebut yaitu:

- a. Kuantitas dan kualitas peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan berkembangnya usulan dan

aspirasi masyarakat yang memang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Kabupaten Pati;

- b. Banyaknya tawaran pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga terkait;
- c. Adanya komitmen daerah dalam bentuk prioritas pembangunan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga mendukung untuk menjawab tantangan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi
- d. Adanya sistem e-planning akan mendukung terjaganya akuntabilitas, keterkaitan (sinergi) dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- e. UU nomor 23 tahun 2014 yang memberikan sanksi pada daerah yang lalai menetapkan dokumen perencanaan pembangunan sesuai regulasi menguatkan dukungan untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan yang tepat sesuai regulasi.

Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar jenis layanan yang diselenggarakan Bappeda dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yaitu:

1. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan terintegrasi yang akurat dan terbarukan berbasis IT;
2. Penyediaan layanan kajian penelitian yang tematik, inovatif, dan implementatif sesuai kebutuhan daerah untuk mendukung pencapaian visi daerah;
3. Pengembangan sistem e-planning guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Pengembangan kemitraan dengan Perguruan tinggi dan asosiasi profesi untuk menghasilkan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan teknis yang rasional dan akuntabel.
5. Memberikan fasilitasi dan layanan konsultasi bagi OPD untuk menghasilkan kajian sebagai dasar penyusunan kebijakan teknis yang rasional dan akuntabel.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 219 dan pasal 220, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 46 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk badan untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi : perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Posisi Bappeda sebagai perangkat daerah, sesuai tugas dan fungsinya merujuk pada isu daerah "Tata Kelola pemerintahan yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel". Dari isu tata kelola pemerintahan, Bappeda terkait dengan sub isu: Perencanaan pembangunan partisipatif dan pengukuran kinerja berbasis teknologi informasi. Permasalahan yang teridentifikasi sebagai berikut;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD	Belum optimalnya Prosentase program dalam Renstra OPD yang mencapai target RPJMD	Kurang optimalnya Jumlah kegiatan pada Renstra PD yang sama dengan Renja PD di bawah koordinasi subbidang PDUE

2	Belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan RKPD dengan APBD	Belum optimalnya Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah	Kurang optimalnya Jumlah kegiatan pada Renja yang sama dengan kegiatan pada DPA perangkat daerah di bawah koordinasi subbidang PDUE
3	Belum optimalnya hasil musrenbang yang dapat ditampung dalam RKPD	Belum optimalnya Prosentase usulan musrenbang kecamatan yang tertampung dalam Renja	Kurang optimalnya Jumlah laporan usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi subbidang PDUE yang tertampung dalam Renja
4	Belum optimalnya realisasi capaian kinerja RKPD	Belum optimalnya Prosentase hasil kajian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Kurang optimalnya Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan FEDEP
5	Belum optimalnya ketercapaian SIDA	Belum optimalnya Persentase ketercapaian prioritas pembangunan daerah	Kurang optimalnya Jumlah dokumen penunjang perencanaan pembangunan sub bidang pengembangan dunia usaha dan energi
6	Belum optimalnya ketercapaian prioritas pembangunan daerah	Belum optimalnya Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah sesuai amanat regulasi	Kurang optimalnya Jumlah rekomendasi hasil monev yang ditindaklanjuti oleh PD dibawah koordinasi
7	Belum optimalnya ketercapaian Rencana Induk Kelitbangan (RIK)	Belum optimalnya Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kurang optimalnya Jumlah laporan hasil monev subbidang PDUE
		Belum optimalnya Prosentase ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kurang optimalnya Jumlah data base infrastruktur yang disusun selama setahun
		Belum optimalnya Prosentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Kurang optimalnya Jumlah dokumen perencanaan dan pengelolaan sumber daya air
		Belum optimalnya Prosentase ketepatan waktu dalam penyampaian laporan	Kurang optimalnya Jumlah dokumen identifikasi kinerja pembangunan PPSIP (secara spasial)

		Belum optimalnya Prosentase kegiatan yang terselesaikan	Kurang optimalnya Jumlah dokumen RPIJM bidang cipta karya terupdate (SIPPa)
		Belum optimalnya Persentase inovasi masyarakat yang berprestasi ditingkat Prov.	Kurang optimalnya Jumlah dokumen implementasi SSK
		Belum optimalnya Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Kurang optimalnya Jumlah laporan perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)
		Belum optimalnya Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah	Kurang optimalnya Jumlah dokumen perencanaan kajian disparitas wilayah
		Belum optimalnya Pertumbuhan mitra penerima publikasi produk kelitbangan	
		Belum optimalnya Persentase mitra yang aktif bekerjasama menghasilkan kajian	
		Belum optimalnya Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan ijin penelitian	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 adalah Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya Bappeda mendukung Visi Kabupaten Pati dari unsur Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022 memiliki misi :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian misi "meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik", terutama pada sub isu Perencanaan pembangunan partisipatif dan pengukuran kinerja.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Bappeda sebagaimana dipaparkan pada Tabel III.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Kab. Pati Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 4 Meningkatkan tata kelola	Perencanaan daerah belum sepenuhnya	1.Kompetensi sumber daya perencana	Memiliki ASN dengan jabatan fungsional

	pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik	terukur untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas	masih kurang 2. manajemen Sistem data dan informasi belum akurat dan terintegrasi	perencana dan peneliti Tersedia ragam Diklat perencana, peneliti, dan analis kebijakan yang diselenggarakan oleh K/L/Provinsi atau Perguruan Tinggi Tersedia skema penelitian di PT yang mengharuskan bermitra dengan daerah
		Kajian/penelitian dan produk inovasi yang dihasilkan belum selaras dengan permasalahan di Kab. Pati	Kompetensi sumber daya peneliti yang kurang optimal dan belum adanya analisis kebijakan Jejaring penelitian dengan OPD, dunia usaha, masyarakat, maupun perguruan tinggi belum dikembangkan secara optimal	

Merujuk pada telaah unsur visi misi Bupati terpilih, tantangan isu strategis yang dihadapi Bappeda untuk mewujudkan Pati yang Sejahtera dan Pelayanan Publik yang prima adalah

1. Dibidang perencanaan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah penguatan peran Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Keberhasilan pembangunan dan ketepatan manfaat hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh akurasi dan data terbaru. Dengan demikian Bappeda bertanggungjawab untuk menarasikan data dan mempublikasikan kepada Perangkat daerah sebagai rujukan perencanaan pembangunan
2. Dibidang penelitian dan pengembangan, tantangan isu strategis yang dihadapi adalah implementasi kebijakan-kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.3. Telaahan renstra Kementerian

1. Telaah Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas.

Pada saat penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 belum dipublikasikan, sehingga telaah dilakukan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
- e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
- f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sesuai dengan visi pembangunan nasional, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yaitu:

- a. Sasaran Makro (Pembangunan Manusia dan Masyarakat; Ekonomi Makro);

- b. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Kependudukan dan Keluarga Berencana; Pendidikan; Kesehatan; Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan Anak; Pembangunan Masyarakat);
- c. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan (Kedaulatan Pangan; Kedaulatan Energi; Maritim dan Kelautan; Pariwisata dan Industri Manufaktur; Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas);
- d. Sasaran Dimensi Pemerataan (Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi; Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu);
- e. Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah (Pemerataan Pembangunan Antarwilayah);
- f. Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Politik dan Demokrasi; Penegakan Hukum; Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi; Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah; Pertahanan dan Keamanan).

Dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-2019, khususnya pada kebijakan arah pengembangan wilayah Pulau Jawa dan Bali, Kabupaten Pati menjadi salah satu prioritas pengembangan Pusat Kegiatan Lokal periode 2015-2019. Salah satu bentuk kegiatan strategis nasional yang diprioritaskan di Kabupaten Pati dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur adalah pembangunan bendung karet di Desa Tondomulyo Kecamatan Jakenan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi bencana banjir maupun intrusi air laut.

Sesuai Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian PPN/Bappenas yang tercantum di dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat empat program yang masing-masing memiliki sasaran dengan indikator dan target lima tahun ke depan disertai alokasi anggarannya. Berikut keempat program dan sarannya:

- a. Program perencanaan pembangunan nasional

Sasaran:

- 1) Terdapatnya pedoman untuk melaksanakan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek
- 2) Terjaganya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional

- b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

Sasaran:

- 1) Tersedianya dukungan terhadap proses penyusunan rencana pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan akuntabel
 - 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran:

- 1) Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas kerja Kementerian PPN/Bappenas
- d. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas

Sasaran:

- 1) Terjaganya akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas melalui pengawasan internal

Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian indikator dalam Matriks RPJMN Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu: tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sebagai acuan dalam pembangunan kabupaten dan terwujudnya perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah yang konsisten dan sinergis antar sektor dan antar wilayah. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Pati secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan nasional.

Capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati nantinya akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.

2. Telaah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Bappeda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, serta mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan statistik; pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan statistik; pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan di bidang kesejahteraan

rakyat, perekonomian, pemerintahan dan kependudukan, infrastruktur dan pembangunan wilayah serta pelaksanaan statistik lingkup provinsi dan kabupaten/kota; pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan dan statistik; pelaksanaan kesekretariatan Bappeda; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas selama kurun waktu tahun 2013-2018, Bappeda Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Di dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, tertuang visi Bappeda Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun mendatang, yaitu:

"Profesional, Partisipatif, dan Inovatif guna Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Efektif dan Berkelanjutan."

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasionalnya, yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.
- b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.
- c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.
- d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan.
- e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Untuk mewujudkan visi dan misi jangka menengah di atas, Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki tujuan dan sasaran yang dapat dijabarkan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM

Tujuan: Menciptakan SDM yang semakin berkualitas

Sasaran: Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi.

- b. Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien

Tujuan : Meningkatkan mekanisme kerja yang terstruktur, terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik

Sasaran:

- 1) Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan;
- 2) Optimalisasi pengelolaan prasarana sarana perkantoran.

c. Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi

Tujuan: Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran:

- 1) Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- 2) Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (*realtime*) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan.

d. Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan

Tujuan : Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah

Sasaran:

- 1) Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan kabupaten/kota;
- 2) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;

e. Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Tujuan: Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sasaran:

- 1) Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
- 2) Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pencapaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Hal ini dapat dilihat pada sasaran pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yaitu terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras, terukur, konsisten, partisipatif serta dihasilkannya kebijakan perencanaan pembangunan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan.

Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan kualitas dan kuantitas SDM perencana dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Pati akan berdampak pada penyusunan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Capaian kinerja Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappeda Kabupaten Pati akan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Analisis Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Pati telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030.

Dalam implementasi RTRW tersebut saat ini belum tersedia peraturan pelaksanaan/operasional dalam bentuk rencana rinci berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Untuk itu dalam lima tahun mendatang, tantangan dalam perencanaan tata ruang adalah mewujudkan Perda RDTR sebagai acuan operasional pemanfaatan ruang kota, termasuk di dalamnya untuk acuan perizinan pemanfaatan ruang.

Sejalan dengan aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan kejadian bencana alam, terdapat perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu sudah dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Pati sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang. Hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Pati merekomendasikan perlunya dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Pati.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 meliputi : a. penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan Kota-Desa; dan b. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal.

Rencana sistem perwilayahan pembangunan diwujudkan melalui : a. rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP); dan b. rencana sistem pusat pelayanan. Pasal 12 (1) Rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan. (2) Wilayah Daerah direncanakan menjadi 6 (enam) Satuan Wilayah Pembangunan (SWP), meliputi :

- a. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Pati meliputi : Kecamatan Pati, Kecamatan Margorejo, Kecamatan Gembong, dan Kecamatan Gabus;
- b. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) II dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Trangkil meliputi : Kecamatan Trangkil, Kecamatan Tlogowungu, dan Kecamatan Margoyoso;
- c. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) III dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Tayu meliputi : Kecamatan Tayu, Kecamatan Cluwak, Kecamatan Gunungwungkal , dan Kecamatan Dukuhseti;
- d. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) IV dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Juwana meliputi : Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa, dan Kecamatan Batangan;
- e. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) V dengan pusat pengembangan di Ibukota Kecamatan Jakenan meliputi : Kecamatan Jakenan, Kecamatan Jaken, Kecamatan Winong, dan Kecamatan Pucakwangi; dan

f. wilayah Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) VI dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Kayen meliputi : Kecamatan Kayen, Kecamatan Sukolilo, dan Kecamatan Tambakromo.

Dalam kaitannya dengan arahan sistem pusat pelayanan, RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 merencanakan sistem pusat pelayanan meliputi :

- a. Pengembangan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Per kotaan Tayu;
- b. pengembangan PPK yang akan dipromosikan menjadi PKLp meliputi Ibukota Kecamatan Kayen; dan
- c. Pengembangan PPK meliputi Ibukota Kecamatan Jakenan, Ibukota Kecamatan Sukolilo, Ibukota Kecamatan Winong, Ibukota Kecamatan Pucakwangi, Ibukota Kecamatan Trangkil, Ibukota Kecamatan Wedarijaksa, Ibukota Kecamatan Tambakromo, Ibukota Kecamatan Batangan, Ibukota Kecamatan Jaken, Ibukota Kecamatan Gabus, Ibukota Kecamatan Gembong, Ibukota Kecamatan Tlogowungu, Ibukota Kecamatan Margoyoso, Ibukota Kecamatan Gunungwungkal , Ibukota Kecamatan Cluwak, dan Ibukota Kecamatan Dukuhseti.

Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Bappeda adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Analisis lingkungan hidup strategis dalam penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Pati untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan dapat mendukung perwujudan bumi Pati yang sehat lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Dampak kumulatif pembangunan terhadap lingkungan hidup bisa terjadi karena : (a) dampak lingkungan berlangsung berulang kali dan terus menerus sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan alam, (b) berbagai dampak lingkungan tertumpuk pada suatu ruang sehingga tidak dapat diasimilasi oleh lingkungan, dan (c) dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan yang menimbulkan efek yang saling memperkuat.

Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi resiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.

3. 5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Bappeda Kabupaten Pati melalui kajian isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *democratic governance* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Bappeda Kabupaten Pati pada tahun 2017 - 2022 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Bappeda Kabupaten Pati dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Kriteria yang ditetapkan sebagai pertimbangan pembobotan isu strategis di Bappeda Kabupaten Pati yaitu: (i). Mendukung langsung pencapaian visi misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Pati tahun 2017-2022; (ii) Sesuai tugas dan fungsi Bappeda ; (iii) Mendesak diamanatkan oleh pemerintah/Kementerian atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut.

1. Kekuatan Internal

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan tugas fungsi Bappeda;
- b. Ketersediaan ASN fungsional perencana dan peneliti
- c. Struktur organisasi tipe A sehingga memenuhi kebutuhan struktur penugasan Bappeda
- d. Bappeda produktif menghasilkan dokumen-dokumen kajian

- e. Memiliki roadmap sistem inovasi daerah.
2. Kelemahan Internal
 - a. Masih terbatasnya kualitas SDM di bidang perencanaan dan analisis kebijakan.
 - b. Belum dimanfaatkannya dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan.
 - c. Sistem data dan informasi yang akurat dan terintegrasi belum efektif
 3. Tantangan/ancaman eksternal
 - a. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
 - b. Masih adanya ketidaktaatan PD dalam memedomani dokumen kajian sebagai bahan penyusunan kebijakan.
 - c. Kemajuan teknologi menuntut respon kebijakan yang antisipatif , adaptif, dan cepat.
 4. Peluang dari lingkungan eksternal
 - a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
 - b. Pelaksanaan anugerah pangripta untuk daerah dengan perencanaan terbaik.
 - c. Adanya tenaga ahli pendamping dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Tabel 3.3
Isu-isu dari Tugas Fungsi Bappeda Kabupaten Pati

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu -isu
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	1. Pengembangan sistem data dan informasi perencanaan pembangunan terintegrasi yang akurat dan terbaru; 2. Pengembangan sistem inovasi daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan	Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda: 1. Penguatan peran Bappeda sebagai koordinator penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, didukung akurasi dan data terbaru. 2. Implementasi kebijakan-

Faktor yang ditinjau	Uraian	Isu –isu
	<p>masyarakat dan inovasi pelayanan publik;</p> <p>3. Pengembangan kebijakan teknis perencanaan daerah yang sinergis guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah, pencapaian kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p>	<p>kebijakan daerah berbasis riset, dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>
<p>Sasaran jangka menengah Kementerian PPN/ Bappenas dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi Bappeda yaitu:</p> <p>a. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan,</p> <p>b. Peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda</p>	<p>Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda:</p> <p>a. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah,</p> <p>b. Peningkatan kualitas SDM;</p>
<p>Implikasi RTRW</p>	<p>Implikasi kajian RTRW terhadap tugas dan fungsi Bappeda adalah mengkoordinasikan perencanaan sektor dan kewilayahan sesuai skenario pengembangan kewilayahan di RTRW.</p>	<p>Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda :</p> <p>Penguatan peran Bappeda selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah dalam pembangunan pengembangan kewilayahan</p>
<p>Implikasi KLHS</p>	<p>Kajian KLHS berimplikasi pada peran Bappeda untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan lintas sektor berdimensi kewilayahan untuk mengurangi risiko kebencanaan dan memperkuat status mutu lingkungan.</p>	<p>Tantangan isu-isu strategis bagi Bappeda :</p> <p>Penguatan peran Bappeda dalam pengendalian perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.</p>

Sumber: Analisis, 2017

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Bappeda Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsi, telahaan visi dan misi kepala

daerah, telaahan rencana strategis kementerian, telaahan rencana strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, kajian RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis adalah sebagai berikut :

1. Keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah khususnya di bidang perencanaan dan kelitbangan;
3. Pemenuhan kelengkapan data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan;
4. Sinergitas antar dokumen perencanaan baik antar sektor maupun antar wilayah;
5. Peningkatan kualitas dan Tindak lanjut dokumen hasil kajian dan inovasi menjadi kebijakan daerah.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan atau pada saat Renstra ini berakhir Tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Kabupaten Pati adalah terwujudnya perencanaan kebijakan pembangunan untuk mendukung pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten.

Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan

Dalam hal ini sasaran jangka menengah Bappeda Kab. Pati adalah :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, terukur, konsisten, partisipatif dan inovatif;
2. Terwujudnya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan;
3. Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah;

Target kinerja dari tujuan dan sasaran Bappeda Kab. Pati tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					
				pada Tahun ke-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya perencanaan kebijakan pembangunan untuk mendukung pemerintahan yang akuntabel.		Prosentase realisasi capaian RPJMD	68,9	70,10	73,30	75,50	77,70	80
			Prosentase kajian yg ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah	33,33	35	37,5	38,5	40	42,25
		Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, terukur,	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan	89,27	100	100	100	100	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan upaya OPD menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan. Strategi juga merupakan cara/langkah-langkah yang berisikan kebijakan dan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017-2022.

Arah **Kebijakan** adalah arah/tindakan yang diambil oleh Perangkat daerah untuk mencapai tujuan serta merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : "MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN			
MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan kebijakan pembangunan untuk mendukung pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang selaras, terukur, konsisten, partisipatif	Peningkatan keselarasan dan konsistensi dokumen perencanaan (Renja, RKPD, Renstra, dan RPJMD)	Peningkatan kualitas koordinasi lintas OPD untuk sinergitas perencanaan kebijakan pembangunan
	Dihasilkannya kebijakan perencanaan pembangunan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan	Pengembangan sistem data yang terbaru, akurat, dan terpadu	- Pemanfaatan data terbaru, akurat dan terintegrasi untuk perencanaan monitoring dan evaluasi - Penguatan kompetensi SDM

			untuk analisis dan interpretasi data sebagai input perencanaan kebijakan pembangunan
	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai bahan perumusan kebijakan daerah	Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan jaringan kelitbangan	Penguatan kompetensi SDM untuk penelitian, analisis kebijakan, dan advokasi kebijakan
	Meningkatnya inovasi daerah	Pengembangan Iptek dan Inovasi	Fasilitasi perangkat daerah dan masyarakat untuk pengembangan inovasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran

Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana atau masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang / jasa.

Adapun program dan kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Pati dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Perubahan pada tabel program dan kegiatan pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2019 adalah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh dikarenakan mulai tahun 2020 kegiatan-kegiatan dalam program tersebut telah dilaksanakan pada program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
2. Program yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2018 adalah Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar;
3. Penambahan kegiatan pada Program Pengembangan Data dan Informasi dengan pertimbangan bahwa diperlukan kegiatan khusus untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pada tahun 2019 dan 2020.
4. Perubahan indikator serta target kinerja beberapa kegiatan.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Bappeda Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capain indikator kinerja Bappeda Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7.1
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KABUPATEN PATI
TAHUN 2017-2022

No.	MISI/Indikator	Kondisi Kinerja pada Kondisi Kinerja pada Tahun 0 (tahun 2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik							
I	Indikator Tujuan							
	Prosentase realisasi capaian RPJMD	68,9	70,1	73,3	75,5	77,7	80	80
	Prosentase kajian yg ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah (Perda, Perbub, SE, instruksi bupati, SK Bupati)	33,33	35	37,5	38,5	40	42,25	42,25
II	Indikator Sasaran							
	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD	89,27	100	100	100	100	100	100

	bawah koordinasi bidang Pemsosbud							
	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Pemsosbud yang tertampung dalam Renja	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase hasil kajian bidang Pemsosbud menjadi masukan kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase program dalam Restra OPD yang mencapai target RPJMD	100	100	75	75	75	75	75
	Prosentase sinkronisasi antar dokumen perencanaan Renja dengan DPA perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100	100	100	100	100	100	100
	Prosentase usulan musrenbang kecamatan sesuai perangkat daerah di bawah koordinasi bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang tertampung dalam Renja	75	80	80	80	80	80	80
	Prosentase hasil kajian bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah	37,5	40	43	45	48	50	50

	Pertumbuhan inovasi oleh masyarakat	5	6	7	7	8	8	8
	Pertumbuhan inovasi oleh OPD	10	10	15	15	15	15	15
	Pertumbuhan mitra penerima publikasi produk kelitbangan	5	5	6	6	6	6	6
	Persentase mitra yang aktif bekerjasama menghasilkan kajian	100	100	100	100	100	100	100
	Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan ijin penelitian	85	85	88	90	90	95	95

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang berisikan penjabaran visi dan misi Bappeda selama 5 (lima) tahun dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Pati. Perubahan Renstra Bappeda dalam penyusunannya memperhatikan perkembangan situasi, kondisi dan potensi Kabupaten Pati serta masukan dari aspirasi masyarakat yang dinamis guna mendukung pencapaian tujuan RPJMD.

Dengan didukung SDM yang potensial dan handal, Bappeda berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan secara akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakati. Perubahan Renstra Bappeda tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan dari Renstra Bappeda tahun 2012-2017 dan mengartikulasikan visi dan misi Bupati Pati tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD.

Hasil pelaksanaan Perubahan Renstra Bappeda tahun 2017-2022 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Bappeda yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek efisiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Kabupaten Pati pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode lalu dengan periode mendatang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pati Tahun 2005-2025.

BUPATI PATI,
Ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010